



BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RANGKAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Batas Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1);

14. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014;
15. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
16. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 29);
17. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SKPD DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak selaku bendahara umum daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Kabupaten Rokan Hilir.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran, pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
7. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
8. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang ditertibkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

9. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-UP, adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
10. Ganti Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat GU, adalah permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
11. SPP Ganti Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-GU, adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
12. SPP Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-TU, adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

BAB II
BESARAN UANG PERSEDIAAN
DAN MEKANISME PENCAIRAN
Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam APBD, kepada SKPD diberikan Uang Persediaan melalui SPP-UP sebagai uang muka kerja bagi SKPD setinggi-tingginya untuk keperluan satu bulan.
- (2) Jumlah uang persediaan untuk pelaksanaan kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2016 di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan formula sebagai berikut :

$$\text{UP} = \text{Pagu Anggaran} - (\text{BTL} + \text{BARANG YANG DISERAHKAN KEMASYARAKAT /LS + BM}) \times 1/12$$

- (3) Besaran uang persediaan untuk setiap SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud Pasal 2, hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan secara langsung oleh Kepala SKPD kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa.
- (2) Uang persediaan tidak diperkenalkan untuk digunakan membiayai kegiatan yang mempunyai ikatan kontrak dengan pihak ketiga.
- (3) Uang persediaan tidak diperkenankan untuk digunakan membiayai kegiatan yang bersifat menambah asset (Belanja Modal).

BAB III
BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN
Pasal 4

- (1) Pengisian kembali uang persediaan dapat dilakukan apabila dana tersebut telah dibelanjakan dan di-SPJ-kan sekurang-kurangnya **90% (sembilan puluh persen)** dari besaran uang persediaan sebagaimana dimaksud Pasal

- 2 ayat (2), untuk selanjutnya diajukan melalui SPP-GU yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yaitu sebesar dana yang telah di-SPJ-kan.
- (2) Pada akhir tahun anggaran seluruh sisa uang persediaan yang belum di-SPJ-kan oleh bendahara pengeluaran harus dikembalikan ke kas daerah.
 - (3) Dalam hal penggunaan Uang Persediaan SKPD yang memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak, sedangkan sisa dana yang tersedia tidak mencukupi, maka SKPD dapat mengajukan Tambahan Uang Persediaan.
 - (4) Batas jumlah pengajuan Tambahan Uang Persediaan harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
 - (5) Dalam hal dana tambahan uang Persediaan tidak habis digunakan dalam waktu 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang harus disetor ke rekening kas umum daerah.
 - (6) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) dikecualikan untuk :
 - a. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan
 - b. Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
 - (7) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran bertanggungjawab penuh atas penggunaan uang persediaan yang dokumennya sesuai peruntukan yang telah diklasifikasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan berdasarkan pada prinsip tepat aturan, tepat administrasi, tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 17 Februari 2016

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 17 Februari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SURYA ARFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SKPD DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN PADA
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) SKPD PADA PELAKSANAAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2016

NO	KODE ORGANISASI	NAMA SKPD	BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) (Rp.)
1	2	3	4
		JUMLAH :	Rp 44.210.487.000
1	1.01.01.	DINAS PENDIDIKAN	Rp 9.032.000.000
2	1.02.01.	DINAS KESEHATAN	Rp 1.540.000.000
3	1.02.02.	RUMAH SAKIT UMUM KELAS C	Rp 1.050.000.000
4	1.03.01.	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	Rp 320.500.000
5	1.03.02.	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	Rp 350.000.000
6	1.06.01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Rp 1.650.000.000
7	1.07.01.	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp 450.600.000
8	1.08.01.	BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN	Rp 343.500.000
9	1.08.02.	DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PASAR	Rp 1.530.000.000
10	1.10.01.	DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL	Rp 411.500.000
11	1.11.01.	KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	Rp 320.900.000
12	1.13.01.	DINAS SOSIAL	Rp 325.000.000
13	1.13.02.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp 425.000.000
14	1.14.01.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Rp 324.000.000
15	1.15.01.	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	Rp 629.600.000
16	1.16.01.	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Rp 475.800.000
17	1.17.01.	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp 420.600.000
18	1.19.01.	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rp 290.500.000
19	1.19.02.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp 387.500.000
20	1.20.01.	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
21	1.20.02.	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	
22	1.20.03.	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 10.257.700.000
23	1.20.04.	SEKRETARIAT DPRD	Rp 4.250.500.000
24	1.20.05.	INSPEKTORAT	Rp 843.600.000
25	1.20.06.	BADAN KEPEGAWAIAN	Rp 1.100.000.000
26	1.20.07.	DINAS PENDAPATAN	Rp 675.600.000
27	1.20.08.	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI	Rp 225.600.000
28	1.20.09.	BADAN PENGELOLA PERBATASAN	Rp 435.700.000
29	1.20.10.	KECAMATAN BANGKO	Rp 158.525.000
30	1.20.11.	KECAMATAN TANAH PUTIH	Rp 136.525.000
31	1.20.12.	KECAMATAN KUBU	Rp 132.986.000
32	1.20.13.	KECAMATAN RIMBA MELINTANG	Rp 143.329.000
33	1.20.14.	KECAMATAN BAGANSINEMBAH	Rp 155.889.000
34	1.20.15.	KECAMATAN SIMPANG KANAN	Rp 117.468.000

1	2	3	4
35	1.20.16.	KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS	Rp 135.929.000
36	1.20.17.	KECAMATAN SINABOI	Rp 131.170.000
37	1.20.18.	KECAMATAN PUJUD	Rp 115.868.000
38	1.20.19.	KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN	Rp 126.699.000
39	1.20.20.	KECAMATAN BANGKO PUSAKO	Rp 136.762.000
40	1.20.21.	KECAMATAN BATU HAMPAR	Rp 121.143.000
41	1.20.22.	KECAMATAN RANTAU KOPAR	Rp 134.882.000
42	1.20.23.	KECAMATAN PEKAITAN	Rp 93.255.000
43	1.20.24.	KECAMATAN KUBU BABUSSALAM	Rp 108.731.000
44	1.20.25.	KECAMATAN BAGANSINEMBAH RAYA	Rp 114.171.000
45	1.20.26.	KECAMATAN BALAI JAYA	Rp 109.486.000
46	1.20.27.	KECAMATAN TANJUNG MEDAN	Rp 93.569.000
47	1.20.28.	KECAMATAN RANTAU BAIS	Rp 50.000.000
48	1.21.01.	BADAN KETAHANAN PANGAN	Rp 445.800.000
49	1.22.01.	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Rp 857.000.000
50	1.24.01.	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Rp 245.600.000
51	2.01.01.	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Rp 428.000.000
52	2.01.02.	DINAS PERKEBUNAN	Rp 495.000.000
53	2.02.01.	DINAS KEHUTANAN	Rp 475.000.000
54	2.05.01.	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	Rp 456.000.000
55	2.06.01.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Rp 426.000.000

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO